



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NO 13 TAHUN 2021 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Pasar Rakyat Agus Salim)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NANDA NURDIA
NIM. 11920421763

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2023 M / 1444 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Agus Salim Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Menurut Perspektif Fiqh Siyash”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nanda Nurdia
 NIM : 11920421763
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09-05-2023

Pembimbing 1

Rahman Alwi, M. Ag
 NIP. 197006211998031103

Pembimbing 2

Zuraidah, M. Ag
 NIP.197108131996032001



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Study Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nanda Nurdia
 NIM : 11920421763
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 23 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2023
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Penguji II
 Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nanda Nurdia
 NIM : 11920421763
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Sirih, 9 Agustus 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2023
 Yang membuat pernyataan



Nanda Nurdia
 NIM : 11920421763

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Nanda Nurdia (2023) : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pedagang kaki lima yang seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pengrusakan karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib, kadang kala keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas di sekitar. Dari kondisi tersebut penulis ingin melihat penertiban pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi Perda tersebut terhadap pedagang kaki lima, apa hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah terhadap penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Agus Salim, serta tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penertiban pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan di Pasar Agus Salim Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar, Satpol PP, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Perda Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif *fiqh Siyasah*. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan Dinas Pasar atau Satpol PP dengan cara melakukan tindak pidana terhadap pedagang yang melanggar aturan dengan disidang di tempat sesuai aturan yang berlaku, melakukan penertiban secara berkala setiap harinya dari pagi menjelang siang, sosialisai untuk memudahkan dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, Hambatan dalam Implementasi Perda No 13 Tahun 2021 yaitu minimnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap aturan hukum serta adanya persepsi pedagang mengenai lemahnya pelaksanaan hukum. Selain itu masih rendahnya partisipasi pedagang kaki lima dalam mematuhi Peraturan Daerah karena desakan ekonomi. Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* bahwa pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2021 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya *Fiqh Siyasah* karena lemahnya penegakan hukum. Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya.

Kata Kunci : Implementasi, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai dengan baik dan tepat waktu. Shalawat beserta salam tidak lupa kita hadahkan kepada junjungan besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dengan semua pengorbanan dan tauladannya sehingga berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyash Studi Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim**”, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak pada penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Amansyah, Ibu Jumini, Kakak tersayang Dini Ayunda A.Md.Keb, Bobi Hartanto S.Pd yang telah memberikan motivasi dan dukungan, segala do'a, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama menyelesaikan skripsi ini, serta ucapan terimakasih untuk seluruh keluarga yang penulis sayangi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Eрман, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku Pembimbing II (Metodologi) yang senantiasa membantu dan membimbing jalannya pembuatan skripsi sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.
7. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.

9. Kepala Dinas Pasar Bapak Fadliansyah, S.E , Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bapak Wendi Yuliasdi, S.STP beserta staf Satpol PP Kota Pekanbaru, Kepada pedagang pasar Agus Salim yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2019 yang telah banyak memberikan saran, motivasi kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan, Annastasya F.S, Nadiatul Izmi, Dela, Waldha, yang selalu memberikan support kepada penulis dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara teori maupun penulisan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah.

Demoga Allah membalas amal kebaikan mereka. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2023
Penulis

Nanda Nurdia
NIM. 11920421763

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	15
a. Pengertian Pasar	15
b. Pengertian Implementasi	17
c. Pedagang Kaki Lima	18
d. Peraturan Daerah	20
e. Konsep Perdagangan Dalam Islam	22
f. Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam	25
g. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya	28
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel	35
Sumber Data	37
Teknik Pengumpulan Data	37
Metode Analisis Data	39
Teknik Penulisan	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>A. Gambar Umum Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru..... 41</p> <p>1. Sejarah Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru..... 41</p> <p>2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja 42</p> <p>B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima 46</p> <p>Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja 57</p> <p>C. Tinjauan Fiqh Siyash Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Kawasan Pasar Agus Salim Pekanbaru..... 59</p>
---	--

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

<p>A. Kesimpulan 68</p> <p>B. Saran..... 69</p>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau di mana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi sasaran utama para urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru.

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terutama di Pekanbaru terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Akan tetapi, peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Secara konvensional kita mengenal area pergerakan ekonomi masyarakat secara rutin terjadi pada pasar-pasar yang selama ini kita kenal. Pasar yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kota yang tersebar di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Stage Isomik University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa titik kecamatan di Kota Pekanbaru. Akan tetapi hal itu ternyata tidak mampu menampung semua pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah di pasar yang telah tersedia.

Keberadaan pasar-pasar tradisional di tengah Kota juga berpengaruh besar terhadap kemacetan lalu lintas.¹ Di mana kemacetan dapat terjadi karena minimnya penataan pasar secara terstruktur. Padahal, fungsi pasar harusnya bisa menampung seluruh pedagang sehingga tidak ada lagi yang keluar jalan tetapi hal ini justru menyimpang. Kenyataannya pedagang masih ada yang keluar arena pasar dengan membuka atau menggelar lapaknya sendiri di tempat-tempat terlarang.

Kondisi demikian memicu upaya-upaya kelompok pedagang kecil yang membuka pasar yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencari dan memanfaatkan ruang yang ada sebagai area untuk beraktivitas transaksi ekonomi atau yang sering kita sebut sebagai pasar. Di sini hampir semua barang kebutuhan dasar tersedia, mulai dari kebutuhan pokok rumah tangga hingga kebutuhan pendukung lainnya tersedia.

Permasalahannya adalah salah satu pasar yang termasuk yang melanggar peraturan pemerintah adalah pasar di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru. Secara umum pasar di Jalan Agus Salim termasuk kepada jenis pasar tradisional. Jika dilihat dengan kasatmata, memang jalur lalu lintas di Pekanbaru saat ini cukup baik. Namun jalan yang di bangun sepanjang Jalan Agus Salim sampai saat ini belum sepenuhnya bisa digunakan oleh pengguna

¹Muhammad Birawan Aulia Abshar dkk, "Pengaruh Aktivitas Pasar Terhadap Karakter Lalu Lintas: Studi Kasus Area Pasar Gede Surakarta", Volume., 2 No., 2 (2020), h.176



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan dengan baik. Pasalnya sampai sekarang masih banyak terlihat para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang bagian badan jalan tersebut semakin sempit untuk dilalui pengguna jalan. Tidak hanya itu, tidak jarang di kawasan Jalan Agus Salim sendiri kerap tidak bisa dilalui oleh pengendara akibat kawasan tersebut dipenuhi para pedagang yang menjajakan dagangannya hingga sampai menutupi badan jalan.

Pada tahun 2021, Bapak Chandra staf Satpol PP mengatakan ada 714 pedagang yang berjualan di trotoar, bahu jalan, dan badan jalan.² Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 pada pasal 11 mengenai tertib berjualan yaitu “Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya”. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pedagang bahwa tidak boleh menggunakan jalur di bagian tepi/badan jalan sebagai tempat untuk berjualan kecuali ada perizinan dari pihak yang berwenang seperti Walikota Pekanbaru dan pejabat lainnya.

Sebagian besar badan jalan Agus Salim Pekanbaru lebih didominasi oleh pedagang dari pada penggunaan jalur dalam lalu lintas. Di samping itu Jalan Agus Salim juga digunakan sebagai jalur angkutan umum, sehingga pada pagi hari menjelang siang sering terjadi kemacetan lalu lintas. Meskipun sudah sering diberi himbauan dari pemerintah dan rutin dilakukan penertiban oleh petugas Satpol PP kepada pedagang namun tetap saja pedagang bersikeras berjualan pada badan jalan.

²Chandra, Staf Satpol PP Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 Stage Ismic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penertiban merupakan sebuah langkah awal dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Di sisi lain masyarakat mencari pekerjaan alternatif untuk menopang kebutuhan hidupnya yang kian kompleks. Pada saat inilah lapangan kerja informal menjadi pilihannya, salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari.³ Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas izin dan menempati pinggir jalan (trottoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evans dan Korff⁴, “definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar”.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sangat mudah dijumpai di pinggir jalan, di trottoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. khususnya di daerah Pasar Agus Salim Pekanbaru. Pedagang Kaki Lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang

³Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang", (Jakarta: Djambatan, 1999), h.10.

⁴Evers HD dan Rudiger Korff. *Urbanisasi Di Asia Tenggara: Makna Dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 234.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat- tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain.

Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain pihak keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima.

Tindak lanjut tersebut bertujuan untuk merealisasikan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.⁵

Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan

⁵Bella Pristika, "Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Jawa Timur", volume., 9 No., 2, (2021), h.2



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

fasilitas umum, hak pejalan kaki juga mestinya dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh PKL. Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kerap diwarnai bentrok fisik antara polisi pamong praja dengan pedagang kaki lima. Untuk melegalkan penertiban tersebut pemerintah Kota Pekanbaru kemudian membuat sebuah peraturan daerah yang ditujukan kepada pedagang kaki lima. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat pada Bab VII Tertib Usaha Tertentu pasal 20 dijelaskan bahwa masyarakat yang melakukan aktivitas dilarang menempatkan barang/ benda dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tidak.⁶

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kota Pekanbaru telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketertiban umum dengan mengikutsertakan ketentraman masyarakat.⁷ Upaya pemerintah

⁶ Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 20 ayat (1) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

⁷ Pasaribu, Iqbal Tawakkal, "Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum", Bandung: Universitas Islam Bandung: 2006) h. 33.



Kota Pekanbaru dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya adalah bersumber dari ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*⁸

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sesama manusia dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi yang fana ini dan salinglah kalian umat Allah berbuat baik kepada sesama muslim. Karena sesungguhnya orang yang berbuat baik dekat kepada Allah. Kaitannya dalam penelitian ini satpol PP dalam menjalankan tugasnya demi ketertiban umum dilarang merusak dari kepemilikan si Pedagang Kaki Lima walaupun pedagang tersebut telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Alangkah baiknya jika Satpol PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan kedamaian tanpa melakukan pengrusakan dari kepemilikan pedagang kaki lima.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* QS. Al-A'raf/7:56.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta mik UIN Suska Riau
- State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah sehingga berdampak pada terciptanya masyarakat yang tertib dan tentram.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.⁹

Menyikapi dampak permasalahan pedang kaki lima yang ada maka diperlukannya suatu unit kerja khusus dalam membantu pelaksanaan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan penindakan khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal

⁹ Muhammad Ilham Effendy, "Peran satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di kabupaten Berau", Volume. No., 1, (2020), h. 5

255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁰

Keberadaan PKL di trotoar Jalan Agus Salim telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 11 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, serta Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Relokasi diawali dengan pemberian surat teguran ketiga kepada para PKL. Kemudian disusul dengan surat permintaan agar PKL membongkar sendiri lapak yang ada. Data yang diterima Satpol PP, ada sekitar 195 lapak yang didirikan PKL di kawasan STC tersebut.

Sampai sekarang memang masih ada yang menolak dan setuju. PKL akan direlokasi (pindahkan) ke sejumlah tempat yang telah disediakan oleh instansi terkait. Pemko bakal membagi tiga zona waktu penggunaan ruas jalan tersebut. Misalnya, pagi hingga sore untuk menunjang aktivitas pedestrian atau pengguna jalan raya. Sedangkan sore hingga malam untuk kuliner serta industri kreatif.¹¹

Penataan ini dilakukan agar kawasan itu bisa lebih estetik dan efektif mendukung fungsi publik. Sebab, kawasan itu menghubungkan dua jalan protokol yakni Jalan Jendral Sudirman-Jalan Ahmad Yani. Zona pertama sesuai fungsi jalan itu sebagai tempat melintas atau pedestrian dari pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Kawasan itu harus kosong atau bebas dari

Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum", (Maret: 2019), h.35

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/16/12/2021/263878/jalan-agus-salim-dibagi-tiga-zona-waktu.html/> diakses pada 25 Mei 2023



pedagang agar pengendara dan masyarakat yang melintas bisa menggunakan ruas jalan tersebut.

Zona kedua yakni pukul 17.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB. Pada jam ini jalan bisa dimanfaatkan sebagai lokasi bagi pelaku UMKM. Pedagang bisa menggunakan ruas jalan ini untuk pelaku usaha kuliner dan industri kreatif. Kawasan itu jadi ruang untuk membangun perekonomian. Kemudian zona ketiga yakni pukul 01.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB bisa digunakan oleh pedagang tradisional yang kini jualan di sana.¹² ia mengingatkan agar tidak ada kios liar. Diakuinya, saat ini banyak kios di lokasi yang mestinya jadi pedestrian.

Pedagang yang tak mau lapaknya direlokasi terlibat adu mulut dengan petugas. Bahkan, terjadi aksi saling dorong pedagang dengan petugas Satpol PP. Tidak hanya itu, pedagang yang emosi tidak mau direlokasi melempari Satpol PP dengan kayu dan batu. Petugas Satpol PP yang geram ikut melempar balik dan malah menghajar warga yang tertangkap tangan melempar petugas. Menurut pedagang Abizul ia sudah puluhan tahun berjualan di kawasan tersebut. "Mereka sudah puluhan tahun berjualan di sana dan tidak ada masalah, tiba-tiba dipindahkan ke tempat sepi".¹³ Dengan keluhan tersebut, Satpol PP tidak menghiraukan para pedagang yang didominasi oleh ibu-ibu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pihak Aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021.

¹² <https://www.suluhriau.com/read-221715-2021-08-06-perindah-kota-pemko-tata-kawasan-ulan-agus-salim-pekanbaru-jadi-icon-wisata.html> Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2023, Pukul 19.45 WIB

¹³ Abizul, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 19 Januari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan utama para pedagang tidak mengindahkan himbauan yang diberikan sehingga memaksa pihak Satpol PP untuk memberikan peringatan serta sanksi, namun upaya yang dilakukan masih belum maksimal. Bentuk pengawasan dan penertiban yang dilakukan bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan pelanggaran peraturan dengan melakukan himbauan (persuasif), melakukan pencegahan (preventif) dan melakukan penertiban. Sebenarnya pihak Pemerintah Kota sudah memberikan sarana dan prasarana yaitu dengan memberikan tempat-tempat yang layak bagi para pedagang untuk berjualan, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Menurut hasil wawancara peneliti kepada pedagang bahwa Pasar Agus Salim tersebut telah puluhan tahun lamanya ditempati sebagai tempat mata pencaharian mereka.¹⁴ Sehingga, untuk pindah dibutuhkan tempat yang layak untuk berjualan.

Adapun relokasi Pasar Agus Salim bertujuan untuk rencana pembuatan pusat kuliner dan kesenian di Kota Pekanbaru. Keberadaan pasar di Jalan H Agus Salim itu melanggar aturan karena berada di jalur hijau dan di tepi jalan. Sehingga pemerintah meminta para pedagang untuk membongkar sendiri tempat usahanya sebelum ditertibkan oleh Tim Terpadu.

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada objek penelitiannya yaitu, para Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Agus Salim yang kondisinya saat ini dipenuhi bangunan liar yang dipergunakan oleh pedagang untuk berjualan keperluan rumah tangga, aksesoris, pakaian dan sebagainya. Pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Agus Salim dari

¹⁴ Yuniar, Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru Tanggal Januari 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpang Jalan Jenderal Sudirman sampai jembatan Sungai Sago berjumlah kurang lebih 353 pedagang. Hal ini mengakibatkan jalan maupun lingkungan di sepanjang jalan tersebut menjadi sangat semrawut, kumuh, jauh dari kesan sehat dan nyaman sehingga permasalahan tersebut melanggar Peraturan Daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, dari data yang sudah peneliti dapatkan melalui wawancara bahwasanya para pedagang kaki lima di Pasar H Agus Salim sudah pernah diberi peringatan oleh Satpol PP mengenai larangan untuk berjualan di atas trotoar.

Dengan melihat masih adanya ketertiban para pedagang terhadap Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, maka penulis tertarik untuk meneliti judul tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 13 TAHUN 2021 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topic pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim).



C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Pasar Rakyat Agus Salim Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai Implementasi Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Pasar Agus Salim Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Pekanbaru
- Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat
- Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmiah terhadap penerapan Peraturan Daerah mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Pekanbaru ditinjau menurut perspektif fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan tersebut.


Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Pasar

Pengertian pasar secara luas adalah terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung (bertemu muka) maupun secara tidak langsung (melalui telepon, surat, faksimili, atau internet) dalam melakukan jual beli barang dan jasa.¹⁵

Menurut Said Sa'ad Marthon, pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Sedangkan syarat utama terbentuknya pasar adalah pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.¹⁶

Menurut Sariffudin menyatakan bahwa, perkembangan pasar menjadi pusat pertemuan antar masyarakat dari beberapa wilayah yang lebih luas, misalnya beberapa kecamatan. Pasar sebagai pusat ekonomi, melancarkan kegiatan yang bersifat ekonomi. dalam hal ini bidang konsumsi pasar menyediakan kebutuhan primer dan sekunder. sedangkan

¹⁵ Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dkk, “*Ilmu Pengetahuan Sosial*” (Jakarta: PT Grafindo Media Putra, 2020), h. 182

¹⁶ Istijabatul Aliyah, “*Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan*”, Volume. 8, Jilid.2, 2017, h. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bidang distribusi, pasar berperan besar terhadap penyebaran barang-barang kebutuhan masyarakat.¹⁷

Pasar merupakan wahana yang paling ideal untuk melakukan transaksi ekonomi. akan tetapi, pasar tidaklah wahana transaksi tanpa kelemahan dan kekurangan, pasar dianggap memiliki kekurangan-kekurangan yang mendasar, sehingga tidak dapat diterima begitu saja. Untuk melihat kekurangan pasar ini, menarik untuk diperhatikan kritik-kritik yang sering diajukan oleh masyarakat, bahkan dari ekonom-ekonom Barat sendiri. Pasar memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, meskipun ia bersaing secara sempurna sekalipun. secara sistem, pasar memang tidak dapat menyelesaikan beberapa permasalahan masyarakat. ajaran islam menganggap bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi.¹⁸

Pasar pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan moralitas, sementara dalam dunia nyata selalu terjadi deviasi normatif dari perilaku seorang muslim.¹⁹

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Dengan

Angkasawati, Devi Milasari, "Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Minat Pengunjung di Pasar Tradisional Boyolangu Kecamatan Boyolangu, Tulungagung", Volume. 14 No.,1, h. 17

Mawardi, "Ekonomi Islam" (Pekanbaru: Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 2007), Cet.Ke-I, h.105

Ibid., h.106



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, pasar sebagai tempat terjadinya tempat transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.²⁰

b. Implementasi

Implementasi menurut para ahli, menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan.²¹

Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²² Sedangkan menurut Syaukani implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan

Akhmad Mujahidin, "Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar", (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-2, h. 140

Ardina Prafitasari, "Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi", Volume., 1 No., 4 (Juli: 2016), h.6

Ibid., h.7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.²³

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.

Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.

3. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.²⁴

c. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan

Novan Mamonto, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", Volume., 1 No.,1 (Juli: 2018), h.3

Ibid.,h.4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.²⁵

Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang berjualan dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. PKL merupakan istilah untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Adapun ciri-ciri dari pedagang kaki lima ialah:

1. Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/depan toko, di pinggir jalan, trotoar, di area parkir dan tempat-tempat ramai. Jam berdagang tidak teratur terkadang pagi, siang dan malam. Tidak memiliki izin usaha. Jenis dagangan beraneka ragam seperti pakaian, tanaman hias, buah-buahan dan lain sebagainya. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.²⁶

²⁵Rohlen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan", Volume., 1 No.,2 (Oktober: 2014), h.4

²⁶Bastiana dkk, "Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar", (2019), h.381



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Joedo menyatakan bahwa penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut ;

1. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari;
2. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar;

Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit;
3. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.²⁷

Mc.Gee dan Yeung menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.²⁸ Pola berdagang PKL dalam berdagang menyesuaikan irama dan ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan juga pada kegiatan formal. Kegiatan keduanya adalah cenderung sejalan, meskipun pada

Reza Fauzi dkk, "Pola Spasial Pemanfaatan Jalur Pejalan Kaki Oleh Kegiatan Sektor", Volume., 16 No., 2 (Desember 2018), h. 107

Retno Widjajanti, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota," Volume., 30 No., 3(2009), h.164



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu kaitan aktivitas antar keduanya lemah bahkan tidak ada hubungan langsung antara keduanya.²⁹

d. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur, atau bupati/walikota) dan harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi.³⁰

Peraturan Daerah (Perda) adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.³¹ Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional

²⁹Suprpto Hadi, Riza Phahlevi Marwanto, "Penataan Pedagang Kaki Lima, Arus Lalu Lintas Dan Ruang Parkir Di Jalan Teri Kota Tegal", Volume., ISSN 2338-4247, 2018, h.3

³⁰Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya", Vol.8 No.2, (Oktober:2017) h.112

³¹A.Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", (Jambi) h.105



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³²

Konsep Perdagangan Dalam Islam

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT. Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan kewirausahaan (entrepreneur). Kewirausahaan adalah ilmu, seni, maupun perilaku, sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif guna menciptakan nilai tambah agar mampu bersaing, mengambil resiko, jujur, dan tanggung jawab dengan tujuan menciptakan kemakmuran individu dan masyarakat.

Di dalam konteks sejarah Islam, contoh mengenai entrepreneur, ada baiknya menyimak kisah seorang sahabat nabi, yaitu Abdurrahman bin

³²Wahiduddin Adams, "Memahami Perancangan Peraturan Daerah", (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan: 2011) h.8



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Auf. Abdurrahman bin Auf berasal dari Jurai keturunan Bani Zuhrah dan dilahirkan pada tahun 580 Masehi, 10 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf alHarith, sedangkan ibunya bernama Siti as-Syifa. Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam pada tahun 614 Masehi melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arqam bin Abi Arqam. Abdurrahman bin Auf telah menjadi muslim pada masa permulaan dakwah. Ia telah beriman kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw sebelum dijadikannya rumah Arqam sebagai pusat pengajaran agama Islam kepada para sahabat, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang paling awal masuk Islam.³³

Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Saad bin Rabi". Karena kasih sayangnya Saad kepada saudara barunya, dia menawarkan seorang dari pada istrinya untuk dinikahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sebaliknya, Abdurrahman menolak permintaan itu dan meminta ditunjukkan jalan ke pasar karena beliau ingin berniaga.³⁴

Pribadi dan karakter umum Abdurrahman bin Auf dalam sebuah buku Rahasia Jutawan Islam Abdurrahman bin Auf adalah sebagai berikut: jujur dan berintegritas; amat mencintai Rasulullah dan ahli keluarganya; memuliakan istri-istri Rasulullah Saw; proaktif dalam memberi sedekah dan sumbangan dengan melibatkan kepentingan ummah; mahir dalam mengelola bisnis; sejak zaman remaja beliau tidak minum arak; dijamin sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW.

³³ Muliana, "Konsep Dakwah Entrepreneur Menurut Abdurrahman Bin Auf", Volume., 1 No., 2 (Juli-Desember 2017), h.5-8

³⁴ *Ibid*, h,10



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis tidak dapat dilepaskan dari pola manajemen yang beliau gunakan dalam menjalankan usahanya. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pebisnis yang handal dan selalu mengikuti rambu-rambu syariat Islam. Berbisnis menurut Abdurrahman bin Auf bukan berarti rakus dan bukan suka menumpuk harta atau hidup mewah dan ria. Berbisnis itu adalah suatu amal dan tugas kewajiban yang keberhasilannya akan menambah dekatnya jiwa kepada Allah SWT dan berqurban di jalan Allah SWT.³⁵

Apabila Abdurrahman bin Auf ditanya apakah rahasia dalam membina perdagangan atau perniagaan yang maju, Ia menjawab: Saya (Abdurrahman) tidak pernah menjual barangan yang cacat dan saya tidak berkehendak keuntungan yang terlalu banyak. Rahasia Abdurrahman bin Auf yang dapat diteladani agar mampu meraih kesuksesan dalam bidang entrepreneur adalah sebagai berikut:

1. Konsep dakwah entrepreneur yang ditanamkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah dengan menggunakan rambu-rambu syariat Islam. Abdurrahman menggambarkan entrepreneur itu sebagai suatu amal dan tugas kewajiban yang keberhasilannya akan menambah dekatnya jiwa kepada Allah Swt.

Kesuksesan metode Abdurrahman bin Auf dalam bidang entrepreneur, yaitu memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang tinggi, berbisnis yang halal mulai dari modal, proses, hingga penjualan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.

Ibid,.h.11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Relevansi dakwah entrepreneur Abdurrahman Bin Auf pada konteks kekiniaan dapat membangkitkan semangat kejujuran, keadilan, kepercayaan, kemandirian, sedekah, tanpa rasa kuatir dan ketakutan untuk rugi.³⁶

Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.³⁷ Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah Surat yang berbunyi:³⁸

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

³⁶ Ibid., h.12

³⁷ Ismail Nawawi, "Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial", (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012) h.4

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* Q.S Ar-Rum/21:41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

Demikian juga Nabi telah bersabda tentang larangan mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”(HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).³⁹

Adapun kaidah fiqh yang digunakan dalam sumber hukum diatas adalah sebagai berikut:

أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّحَّةِ

Artinya: “Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik.”⁴⁰

Maka dari kaidah ini disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak boleh.”

³⁹ Ahmad Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cet. Ke-8, h.11

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. (Bandung: Diponegoro, 2015),h.73



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, akan tetapi jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak dibolehkan.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalat.

Allah Swt sebagai pembuat syariat menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Syari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut al-Syatibi, *Maqasid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat di dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *Maqasid al-syari'ah*.⁴¹

Dalam setiap perkara hukum Islam dapat dilihat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah menurut sudut pandang tujuan hukum Islam. Maksud dan

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqasid al-Syari'ah", Cet. ke IV, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada: 2007) h.68



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah bagaimana fungsi trotoar dapat digunakan untuk pejalan kaki dan bukan untuk tempat usaha. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini mengandung maksud untuk melindungi para pengguna trotoar. Adanya hal untuk melindungi kepentingan ini sudah terkandung dalam semua aspek kehidupan yang dikenal dengan sebutan *maqasid asy-syari'ah*.

9. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

Kata fiqh berasal dari *faqoha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan ataupun suatu tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih dikenal dengan defenisi ilma tentang hukum syara' yang bersifat perbuatan dan dipahami dari dalil-dalil yang rinci.

Kata *siyasah* diambil dari kata “*sasa*” yang artinya memimpin atau memerintah, mengatur dan melatih. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.⁴³ Fiqh siyasah adalah bagian pemahaman dari ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

⁴³ Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 20 Ayat 1 Tentang Tertib Tempat dan Usaha Tertentu.

Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) Cet.Ke-1, h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sulthaniyyah Kassin Riau

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”.⁴⁴

Ahmad Fatih Bahansi mengemukakan pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek yang membicarakan pengaturan dan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁵

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah qadhaiyyah, siyasah harbiyyah dan siyasah idariyyah.⁴⁶

Penelitian ini termasuk ke dalam Siyasah Dusturiyah, yang di dalamnya membahas tentang Permasalahan perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas

⁴⁴ <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/468/380/> Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB

⁴⁵ <http://repository.radenintan.ac.id/6474/1/SKRIPSI%20VIRGI%20ERNANDA.pdf/> Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 14.15 WIB

⁴⁶ <https://khazanah.republika.co.id/berita/mc9ofk/ensiklopedi-hukum-islam-fiqih-siyasi-1/> Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 14.35 WIB



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, maqashid syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat kompleks yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Persoalan Imamah, hak dan kewajibannya
 2. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
 3. Persoalan bai'at
 4. Persoalan waliul ahdi
 5. Persoalan perwakilan
 6. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negaranya yang memuat hak serta kewajiban antara keduanya yang dimuat dalam suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tentunya disandarkan pada hukum-hukum syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits.

Ulil amri akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (*authority* dan *power*), berjalan berdasarkan pada kewenangan, dan kekuasaan. Ulil

⁴⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.47



amri dapat dikaitkan dengan kepala daerah yang berperan dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat mengeluarkan peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):59 yang berbunyi :⁴⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasulnya (as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa/4 : 59).

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Mishbah berpendapat, bahwa ayat di atas mengandung informasi tentang dalil hukum syari'at yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang disampaikan melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian ijma' yang disyaratkan dengan ulil al-amri minkum, lalu analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan cara berijtihad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sama dengan penelitian penulis, Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Penelitian dari Muhammad Khadafi, 2019 yang berjudul tentang “Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman”.⁴⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh belum mengalami perubahan yang signifikan. Ketika beberapa ruas jalan dapat dibersihkan saat itu pula pedagang akan bermunculan di tempat lain. Bahkan jelang beberapa saat para pedagang bermunculan lagi di tempat yang pernah dibersihkan. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penertiban pedagang kaki lima, karena sebagian dari mereka ada juga yang tidak mau pindah dari tempat dagangannya.

Perbedaan dari penelitian terdahulu terfokus terhadap faktor pendukung dan penghambat penertiban atau penataan pedagang kaki lima di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman, Sedangkan penulis terfokus terhadap proses penertiban pedagang kaki lima di kawasan Agus Salim Pekanbaru yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Dinas pasar yang berlandaskan Peraturan

⁴⁹Muhammad Khadafi, *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman*, (Skripsi Thesis: Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)



Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Kedua, Penelitian dari Muh. Arfah Parintak, 2021 yang berjudul tentang “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”.⁵⁰ Penelitian ini menjelaskan banyaknya ditemukan pasar liar yang semakin mengganggu aktivitas hidup sosial dan ketertiban umum maka sangat diperlukannya strategi yang baik yang telah direncanakan dan disusun oleh Satpol PP dalam menertibkan dan mengatur kota sesuai dengan visi misi pejabat daerah.

Salah satu pasar liar atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang liar dapat ditemui berada di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara adanya pasar sentral yang telah di bangun oleh pihak pemerintah guna dalam menertibkan daerah Kecamatan Belopa Utara ternyata tidak sepenuhnya dapat menghilangkan adanya pasar liar di kawasan tersebut, terbukti pasar liar masih banyak ditemui di area trotoar jalan dan di depan pusat perbelanjaan.

Perbedaan dari penelitian terdahulu fokus terhadap peran Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima sedangkan penulis fokus terhadap Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Agus Salim Pekanbaru.

⁵⁰ Muh. Arfah Parintak, “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penulisan ini termasuk dalam penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang melakukan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Di mana penelitian ini menguraikan tentang “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 13 TAHUN 2021 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim).” Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Bogdan dan Taylor mengatakan Penelitian jenis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵¹ penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian

<https://eprints.umm.ac.id/35187/4/jiptummp-gdl-feryhermaw-47916-4-babiii.-x.pdf>
diakses pada 21 Maret 2023, pukul 15.15 WIB

kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dilakukan di Pasar Agus Salim Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No.1, Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena masih banyak pedagang yang tidak menaati aturan sesuai Perda yang sudah ditetapkan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Pasar dan Pedagang di pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.
- Objek penelitian ini adalah Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum.

D. Populasi dan Sampel

- Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima 195 orang, dan informan 5 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

⁵² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta cv, 2015) Cet. Ke-22, h.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Sharif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pekanbaru, Staff Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang diterapkan peneliti. Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan dengan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipasi, informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel yang digunakan adalah *purposive* sampling yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1 Kepala Bidang Pasar, 1 Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, 2 anggota Satpol PP, 66 Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim Pekanbaru.

Untuk menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Berdasarkan rumus di atas, dengan menggunakan tingkat error 10% maka ukuran sampelnya adalah:

$$\frac{195}{1+195 (10\%)}$$



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\frac{195}{1+195 (0,01)}$$

$$\frac{195}{1+1,95}$$

$$\frac{195}{2,95}$$

$$66$$

G. Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kelompok panel, atau data hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh harus diolah lagi.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka, jurnal.⁵³

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, "Dasar Metode Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h.67-68



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai tambahan suatu informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar di Pasar Agus Salim Pekanbaru.⁵⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang akan diteliti. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Pekanbaru, Kepala Bidang Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pekanbaru, Staff Satpol PP.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁵⁵

⁵⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Cet. Ke-1, h.110

⁵⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Volume. XIII No., 2, (Juni 2014), h.178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Kasirif Kasirif Riau

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data kualitatif, yang berupa mencari data atau informasi berupa benda-benda seperti buku, majalah, dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal dan sebagainya. Penulis menguraikan teori-teori berupa data yang bersumber dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah.⁵⁶

Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

1. Teknis Penulisan

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.

Dian Novita Fitriani, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", Volume., 6 No., 1 (Januari-Juni 2018), h.17

3. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai pelaksana dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 sudah berjalan. Penertiban yang telah dilakukan dengan prosedur manajemen yang telah diterapkan sehingga penertiban pedagang kaki lima berjalan dengan semestinya. Adapun beberapa cara yang dilakukan Dinas Pasar dan Satpol PP Kota Pekanbaru seperti: Melakukan tindak pidana ringan, Melakukan penertiban secara berkala Untuk menangani masalah yang ada di kawasan Pasar Rakyat Agus Salim, Pemerintah yang dibantu oleh instansi Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada di tempat tersebut, dan Sosialisasi Untuk memudahkan dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Rakyat Agus Salim Pekanbaru. Akan tetapi, masih ada beberapa proses penertiban yang masih belum terlaksana dengan baik yaitu penertiban tidak menimbulkan efek jera sehingga para pedagang masih terus berjualan di tempat yang telah dilakukan penertiban.
2. Faktor yang menyebabkan para pedagang kaki lima tidak tertib terhadap peraturan yaitu minimnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu masih rendahnya partisipasi pedagang kaki lima dalam mematuhi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyash pemerintah sangat bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem antara hubungan masyarakat. Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai kebijakan penertiban pedagang kaki lima diharapkan dapat memberikan peraturan yang baik pada PKL tanpa merugikan pihak lain. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya, tidak mematuhi pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak.


B. Saran

1. Kepada Pemerintah yang membuat peraturan, agar lebih memperhatikan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Dengan cara memberlakukan sanksi bagi setiap yang melanggar peraturan tersebut.
2. Kepada Para Satuan Polisi Pamong Praja, agar tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diamanahkan dan memberikan efek jera kepada para pedagang kaki lima. Dengan harapan semua masalah bisa teratasi dengan baik.
3. Kepada masyarakat dan pedagang kaki lima agar lebih mengindahkan dan menaati segala peraturan yang telah diberlakukan. Dan menjauhi tempat-

tempat umum agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mengizinkan dalam bentuk apapun.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Stasiun Sains dan Teknologi UIN Suska Riau

- Adams Wahiduddin, *Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Direktorat jendral Peraturan Perundang-undangan, 2011
- Alloyo Antonius, *Wawancara Terstruktur atau Semi Terstruktur*, Bandung
- Anggito Albi, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Cet. Ke-1, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jambi
- Castiana dkk, *Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar*, 2019
- Djazuli Ahmad, “*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*”, Cet. Ke-8, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Dedi Syarial, Mabror Syah, dkk, “*Fiqh Siyasah*”, Cet. Ke-1, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019)
- Djazuli Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*. (Bandung: Diponegoro, 2015)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- HD Evans dan Rudiger Korff. *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Iqbal Muhammad, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Cet.Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Jaya Bakri Asafri , *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqasid al-Syari’ah*, Cet ke IV, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007)
- Mawardi, “*Ekonomi Islam*” (Pekanbaru: Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 2007)
- Mujahidin Akhmad, ”*Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*”, Cet. Ke-2, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Djembatan, 1999



Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Nata Supriatna, Mamat Ruhimat, dkk, *“Ilmu Pengetahuan Sosial”* (Jakarta: PT Grafindo Media Putra, 2020)

Sudiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, Cet. Ke-22, (Bandung: Alfabeta cv, 2015)

Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 20 ayat (1) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Skripsi:

Arifah Parintak Muh, *“Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Khadafi Muhammad, *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman*, Banda Aceh: 2019

Sulkardi, *“Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)*, Banda Aceh: 2019

Jurnal:

Aliyah Istijabatul, *“Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan”*, Volume., 18, Jilid.2, 2017

Arnita Nasution Febra, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Hr. Subrantas Kota Pekanbaru”*, Volume., 4 No., 1-Februari: 2017

Asiah Nur, *“Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali”*, Volume., 18 No., 1-Juli : 2020

Birawan Aulia Abshar Muhammad dkk, *“Pengaruh Aktivitas Pasar Terhadap Karakter Lalu Lintas: Studi Kasus Area Pasar Gede Surakarta”*, Volume., 2 No., 2 (2020)

Fauzi Reza dkk, *“Pola Spasial Pemanfaatan Jalur Pejalan Kaki Oleh Kegiatan Sektor”*, Volume., 16 No., 2-Desember: 2018



Harsan Ifan Wardani, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima*, Vol 5 No.1 Februari 2017

Mauli Suprpto, Riza Phahlevi Marwanto, “*Penataan Pedagang Kaki Lima, Arus Lalu Lintas Dan Ruang Parkir Di Jalan Teri Kota Tegal*”, Volume., ISSN 2338-4247, 2018

Kundi Sulaiman dkk, “*Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di Dalam Surah An-Nisa: 59, Al-Anfal :46 dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Misbah, dan Ibnu Katsir)*”, Volume., 1 No., 1-Juni: 2017

Masari Devi, Angkasawati “*Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Minat Pengunjung di Pasar Tradisional Boyolangu Kecamatan Boyolangu, Tulungagung*”, Volume., 14 No.,1-Juli: 2021

Muliana, “*Konsep Dakwah Entrepreneur Menurut Abdurrahman Bin Auf*”, Volume., 1 No., 2 (Juli-Desember 2017)

Silamsari Natalina, “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*”, Volume., XIII No., 2-Juni: 2014

Novita Fitriani Dian, “*Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan*”, Volume., 6 No., 1-Januari-Juni: 2018

Prayitno Suko, “*Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya*”, Vol.8 No.2-Oktober: 2017

Aputra Rohlen Bayu, *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan*, Vol 1 No.2 -Oktober:2014

Suhendi Dedy, “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*”, (Maret: 2019)

Kawakal Iqbal, Pasaribu.(2006).*Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum*.Bandung:Universitas Islam Bandung

Widjajanti Retno, “*Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*,” Volume., 30 No., 3(2009)

Website/situs:

<https://www.suluhriau.com/read-221715-2021-08-06-perindah-kota-pemko-tata-kawasan-jalan-agus-salim-pekanbaru-jadi-icon-wisata-.html> (Diakses pada 17 Maret 2023, pukul 19.45 WIB)

https://www.academia.edu/3670597/BUSINESS_ETHICS_IN_THE_PERSPECTIVE_OF_ISLAMIC_ECONOMICS/(Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 19.45 WIB)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://repository.uin-suska.ac.id/19769/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>
Diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 20.30 WIB

<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/468/380/>
Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB

<https://s3pi.ummy.ac.id/politik-maslahat-versus-mafsadat/#:~:text=Ibn%20Qayyim%20al%2DJauziyah%20menyatakan,ke%20menjauhkan%20dari%20kerusakan%20dan%20menjauhkan%20dari%20kerusakan%E2%80%9D.>
Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 13.58 WIB

<http://repository.radenintan.ac.id/6474/1/SKRIPSI%20VIRGI%20ERNANDA.pdf>
Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 14.15 WIB

<https://kazanah.republika.co.id/berita/mc9ofk/ensiklopedi-hukum-islam-fiqih-siyasi-1/> Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 14.35 WIB

<https://eprints.umm.ac.id/35187/4/jiptummpp-gdl-feryhermaw-47916-4-babiii.-x.pdf> (*Diakses pada 21Maret 2023, pukul 15.15 WIB*)

<https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/sejarah-pembentukan-satuan-polisi-pamong-praja> Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023 Pukul 09.10 WIB

[http://satpolpp.pekanbaru.go.id/Visimisi#:~:text=Visi%20dan%20Misi,Visi%20%3A&text=1\)Meningkatkan%20Ketertiban%20Umum%20dan,Meningkatkan%20Kesiapsiagaan%20dan%20Kemandirian%20Satlinmas.](http://satpolpp.pekanbaru.go.id/Visimisi#:~:text=Visi%20dan%20Misi,Visi%20%3A&text=1)Meningkatkan%20Ketertiban%20Umum%20dan,Meningkatkan%20Kesiapsiagaan%20dan%20Kemandirian%20Satlinmas.) Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023 Pukul 09.40 WIB

PEDOMAN WAWANCARA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Dinas Pasar

1. Bagaimana pengelolaan Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Pasar saat ini?
2. Dari Dinas pasar sendiri program apa saja yang sudah dilaksanakan?
3. Apa kendala yang ditemui Dinas Pasar dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima?
4. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang ditemui Dinas Pasar dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima?

Untuk Satpol PP

1. Bagaimana kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima rentang tahun 2021-2022?
2. Apa saja program dari Satpol PP?
3. Langkah-langkah atau strategi apa yang diambil oleh Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima?

Untuk Pedagang/PKL

1. Sejak kapan Bapak/Ibu berjualan di pasar ini?
2. Apa Bapak/Ibu setuju sekitaran Pasar Agus Salim ini dibongkar?
3. Apa Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang peraturan daerah No. 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum terhadap pedagang kaki lima?
4. Apakah Bapak/Ibu sering mengalami penertiban?
5. Apa alasan Bapak/Ibu tidak mau ditertibkan?
6. Apakah ketika ada penertiban Bapak/Ibu mengalami tindak kekerasan, kalau ada apa saja bentuk tindak kekerasannya?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Fadliansyah Kabid Dinas Pasar Kota Pekanbaru Pada Tanggal 21 Februari 2023



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Bapak Wendi Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pekanbaru Pada Tanggal 25 Februari 2023



Wawancara dengan Bapak Zul pedagang pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Pada Tanggal 26 Februari 2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kondisi pasar Agus Salim
Kota Pekanbaru sebelum dibongkar



Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di pasar Agus Salim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kondisi pasar Agus Salim setelah di bongkar





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Study Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim)** yang ditulis oleh:

Nama : Nanda Nurdia
 Nim : 11920421763
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
 Sekretaris
 Dra. Hj. Yusliati, MA
 Penguji I
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH
 Penguji II
 Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **NANDA NURDIA**
 Email : nanda.nurdia@icloud.com
 Judul Artikel : **PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR AGUS
 SALIM PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 MENURUT
 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
 Pembimbing 1 : **Rahman Alwi, M.Ag**
 Pembimbing 2 : **Zuraidah, M.Ag**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIK. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/105/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Kepada Yth.

1. Rahman Alwi, M.Ag (Pemb 1 Materi)
 2. Zuraidah, M. Ag (Pemb II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NANDA NURDIA
NIM	11920421763
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim- Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (04 Januari 2023 – 04 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/104/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NANDA NURDIA
 NIM : 11920421763
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Pasar Agus Salim Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR AGUS SALIM PEKANBARU BEDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2002 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor

Dekan

Dr. Sukhili, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/84/2023



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/52515 tanggal 9 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **NANDA NURDIA**
 2. NIM : 11920421763
 3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
 4. Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
 5. Jenjang : **S1**
 6. Alamat : **DESA LUBUK TERAP KEL. BANDAR PETALANGAN-PELALAWAN**
 7. Judul Penelitian : **PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR AGUS SALIM PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2002 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
 8. Lokasi Penelitian : **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Januari 2023



Drs. H. SYOFFAZAL, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52515
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/104/2023 Tanggal 4 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NANDA NURDIA |
| 2. NIM / KTP | : 11920421763 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR AGUS SALIM PEKANBARU BERSASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2002 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : PASAR AGUS SALIM PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Nanda Nurdia, lahir 9 Agustus 2001 di Sei Sirih Pelalawan. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Putri dari Ayah Amansyah dan Ibu Jumini. Penulis bertempat tinggal di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan-Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 001 Lubuk Terap dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bandar Petalangan dan selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di MA Al-Qasimiyah Sorek 1 Pelalawan dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus di bangku Madrasah Aliyah penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

- Hak Cipta dilindungi undang-undang. Seluruh karya tulis ini tidak dapat dimunculkan atau menyebarkan sumber:
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.